

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Majalengka 9 Februari 1989 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Cirebon, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bandung 20 Januari 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, dahulu sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Anak Penggugat dan Tergugat) lahir di Cirebon 19 Juni 2013 berada dalam asuhan ibunya (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 20 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2019 dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut pada tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2019 dengan

Nomor 166/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor W10-A/3349/HK.05/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2019, sedangkan pemberitahuan amar putusan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2019. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding adalah bagian dari perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cirebon sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cirebon telah sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 121 HIR *Jis.* Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cirebon di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 130 HIR. demikian juga tentang upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriah dan memori banding Pembanding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dalam jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, bukti surat dan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, intinya menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu telah terbukti dan memenuhi alasan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Cirebon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain lewat *chatting* dan kalau bertengkar Tergugat/Pembanding biasa memukul dan menendang Penggugat/Terbanding, namun dapat didamaikan kembali, kemudian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Pembanding rukun kembali dan pada tanggal 22 Agustus 2018 dibuatlah perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan diketahui oleh keluarga masing-masing yang isi pokoknya adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling menyakiti baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa akan tetapi berselang 4 (bulan) kemudian, ketika Penggugat/Terbanding bersama Tergugat/Pembanding dan anak, hidup bersama di Nusa Tenggara Timur, Tergugat/Pembanding melanggar perjanjian tersebut, Tergugat/Pembanding kembali menyakiti hati Penggugat/Terbanding yakni mencari wanita lain, sehingga pada tanggal 16 Januari 2019 Penggugat/Terbanding bersama Tergugat/Pembanding dan anak kembali ke Cirebon, namun pada tanggal 19 Januari 2019 Tergugat/Pembanding tanpa mengajak Penggugat/Terbanding dan anak kembali ke Nusa Tenggara Timur, maka sejak saat itu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dikuatkan dengan keterangan dua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Pemnggugat** ternyata telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan kembali, bahkan kedua saksi tersebut menyatakan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak bersedia dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja dibentuk dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dari dalam hati seorang laki-laki dan perempuan

yang membentuk perkawinan itu dengan tujuan mendirikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itikad baik dan maksud mulia Tergugat/Pembanding yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding merupakan keinginan luhur yang harus dihargai, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, terlebih Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka keinginan Tergugat/Pembanding untuk kembali bersatu dengan Penggugat/Terbanding sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa suatu hal yang sia-sia bahkan akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi suami dan istri jika perkawinan atau rumah tangga seperti itu dibina di atas fondasi yang sudah rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Musthafa bin Husain As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang maksudnya berbunyi: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding disamping mengenai perceraian sebagaimana tersebut di atas, juga mohon kepada Pengadilan Agama Cirebon agar hak asuh atas anak (hadhanah) yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang lahir di Cirebon, tanggal 19 Juni 2013 ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan Tergugat/Pembanding sebagai bapaknya tidak memperlmasalahkannya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yakni Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), maka tetap mempunyai kewajiban memberi akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai bapaknya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut dan jika Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses, maka Terugugat/Pembanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus Pleno Kamar Agama angka 4, oleh karena itu perlu ditambahkan dalam amar Putusan Pengadilan Agama Cirebon yaitu Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tesebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
 3. Menetapkan hak asuh anak (**Anak Penggugat dan Tergugat**) lahir di Cirebon tanggal 19 Juni 2013 berada dalam asuhan ibunya (Penggugat);
 4. Memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |